

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN
TINDAK PIDANA PENGANIYAAN DI WILAYAH
POLSEK KWANDANG**

Oleh:

**ASWAN MODANGGU
NIM: H.11.17.299**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH POLSEK
KWANDANG KAB. GORONTALO**

OLEH :

ASWAN MODANGGU


NIM: H.11.17.299

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....**

Menyetujui:

PEMBIMBING I



YETIS HASAN, S.H., M.H.
NIDN: 0906118803

PEMBIMBING II



ILHAM, S.H., M.H.
NIDN: 0924098401

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH POLESK
KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA


OLEH:
ASWAN MODANGGU
NIM : H.11.17.299



Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|---------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hidir Fahadug, S.Hi.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Suardi Rais, SH MH | Anggota | (.....) |
| 3. Haritsa, SH MH | Anggota | (.....) |
| 4. Yeti S Hatan, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Ilham, S.Hi.,M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aswan Modanggu
N i m : H.11.17.299
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum



Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN DI WILAYAH POLSEK KWANDANG** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 2021

Yang membuat pernyataan


 **Aswan Modanggu**
Nim; H.11.17.299

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu sayarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN DI WILAYAH POLSEK KWANDANG ”**,

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada YTH:

1. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.Ak., M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo;
2. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
3. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Reyter Biki, SE., M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo;

5. Bapak Reza Mediansyah, S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo;
6. Bapak Sudirman Akili ,S.IP.,M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
12. Bapak Haritsa ,SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo;
13. Bapak Ilham SHi.,MH Selaku Pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Ibu Yeti S. Hasan SH.,MH Selaku Pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
15. Istriku Tercinta **Dr.Sri Fenti N.Sagaf M.Kes** yang telah Memotivasi dan memberi inspirasi selama ini.

**16. Anak-Anakku Astagina Awaliah Modanggu Dan Dwi Rahmawaty
Modanggu.**

17. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika
Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo

18. Seluruh Teman-Teman Angkatan 2017/2018 Fakultas Hukum Universitas
Ichsan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang Penulis terima dari semua pihak
dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo, 2021

Penulis


ASWAN MODANGGU
NIM;H.11.17.299

ABSTRAK

ASWAN MODANGGU. H1117299. PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH POLSEK KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) peran Polsek Kwandang dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan di wilayah Kepolisian Sektor Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, (2) faktor-faktor yang menghambat timbulnya tindak pidana penganiayaan di wilayah Kepolisian Sektor Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (Field Research) yaitu menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah Polsek Sektor Kwandang yaitu faktor dari dalam diri pelaku berupa faktor ego di antaranya perasaan dendam dan perasaan gampang sakit hati, sedangkan faktor dari luar adalah faktor lingkungan dan faktor ekonomi. (2) upaya Kepolisian Sektor Kwandang dalam penegakan tindak pidana penganiayaan berupa langkah-langkah preventif yakni melakukan konseling hukum kepada masyarakat, peserta didik, dan kelompok pemuda yang berada di wilayah hukum Polsek Kwandang. Di samping itu pula upaya penegakan represif berupa penindakan terhadap pelaku penganiayaan yang berujung sanksi hukuman oleh pihak kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian di rekomendasikan. (1) Dalam penegakan hukum pihak kepolisian tidak pernah akan bisa bekerja secara maksimal jikalau sebagai warga masyarakat tidak memiliki peran serta dalam melaksanakan penegakan hukum, oleh sebab itu usaha dalam melakukan penegakan hukum dituntut peran aktif masyarakat sebagai tanggung jawab bersama dalam upaya penanggulangan kejahatan. (2) Mempertimbangkan bahwa ada beberapa terjadinya faktor yang menyebabkan kejahatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di wilayah hukum polsek kwandang kabupaten gorontalo utara, maka hendaknya sedini mungkin pemerintah yang berwenang meningkatkan konseling hukum kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memahami dengan baik dan menyadari hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang berdasarkan atas hukum.

Kata kunci: penegakan hukum, kepolisian, tindak pidana, penganiayaan



ABSTRACT

ASWAN MODANGGU. H1117299. THE ROLE OF THE POLICE IN THE LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACT OF PERSECUTION IN KWANDANG SECTOR POLICE AREA, NORTH GORONTALO REGENCY

This study aims to determine: (1) the role of the Kwandang Sector Police in enforcing the law on criminal acts of persecution in the Kwandang Sector Police area, North Gorontalo Regency, (2) the factors that hinder the emergence of criminal acts of persecution in the Kwandang Sector Police, North Gorontalo Regency. This study uses a field research method, which describes the situation and phenomena more clearly regarding the situation that occurs. The type of research used is qualitative. The results of this study indicate that: (1) the causes of criminal acts of persecution in the Kwandang Sector Police area are factors from within the perpetrators in the form of ego factors including feelings of revenge and feelings of being easily offended, while external factors are environmental factors and economic factors. (2) the efforts of the Kwandang Sector Police in enforcing criminal acts of persecution are in the form of preventive measures, namely conducting legal counseling to the community, students, and youth groups who are in the jurisdiction of the Kwandang Sector Police. In addition, repressive enforcement efforts are in the form of taking action against perpetrators of persecution that lead to punishment by the police. Based on the results of the research, it is recommended that (1) In law enforcement, the police will never be able to work optimally if the community does not participate in implementing law enforcement. Therefore, the efforts to carry out law enforcement require an active role from the community as a shared responsibility in crime prevention efforts. (2) Considering that there are several factors that cause criminal acts of persecution committed in the jurisdiction of the Kwandang Sektor Police, North Gorontalo Regency, as early as possible, the competent government should increase legal counseling to the community so that the public understand well and realize their rights and obligations as citizens based on law.

Keywords: law enforcement, police, criminal act, persecution



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI..... | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1. Pengertian Kepolisian..... | 9 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum..... | 10 |
| 2.3 Pengertian Tindak Pidana | 12 |
| 2.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana | 13 |
| 2.5 Tindak Pidana Kekerasan dan Tindak Pidana Penganiayaan | 14 |
| 2.6 Teori Penganiayaan | 20 |
| 2.7 Kerangka Pikir..... | 22 |
| 2.8 Definisi Operasional | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 24 |
| 3.1. Jenis Penelitian | 24 |
| 3.2. Objek Penelitian | 24 |
| 3.3. Lokasi penelitian..... | 24 |
| 3.4. Sumber Data | 25 |

| | |
|---|-----------|
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 25 |
| 3.6. Populasi Dan Sampel..... | 26 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 27 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 27 |
| 4.2 Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Polsek Kwandang | 29 |
| 4.3 Langkah-langkah Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Polsek Kwandang | 35 |
| BAB V PENUTUP | 44 |
| 5.1 Kesimpulan | 44 |
| 5.2 Saran | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA | 46 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan merupakan negara kekuasaan (*machstaat*). Hukum dianggap sebagai panglima dalam mencapai ketertiban dan juga keamanan serta kenyamanan dalam suatu negara. Hal ini mengakibatkan roda pemerintahan yang ada dalam negara kesatuan ini dijalankan berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Pun demikian dengan alur pemerintahan dengan rakyatnya dan sesama masyarakat yang menaungi negara ini harus mengikuti aturan dan norma hukum yang berlaku.

Amier Sjarafuddin mengatakan bahwa hukum adalah bagian dari aspek kebudayaan. Sehingga hukum mengambil peran dalam pengalaman sejarah manusia yang salah satu diantaranya berupa ide atau gagasan yang berhasil dikemukakan oleh manusia itu sendiri.¹

Ubi societas ibi ius merupakan pribahasa atau pepatah lama yang dikemukakan oleh Cicero yang memiliki makna dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Lalu kemudian, disampaikan pula bahwa salah satu dari hukum yang hidup dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat yang digunakan sebagai syarat atau standar moral dalam penataan hidup berbangsa dan bernegara yaitu hukum pidana.

¹Pasamai, 2007, Suatu Pengetahuan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Hukum dan Metodologi Penelitian, Makassar : Grafika Ukhuwah. Umitoha. Hal. 124

Permasalahan mengenai aturan-aturan hukum telah jadi beban yang terus ditanggung di Indonesia sejak telah dikumandangkannya kemerdekaan Republik Indonesia, terlebih mengenai hukum pidananya. Perkembangan ilmu dan teknologi sejalan dengan perkembangan umat manusia, seperti itu pula tindak kejahatan dan pelanggaran makin bertambah dan berkembang dan semakin kompleks.

Tanpa memperdulikan situasi maupun kondisi suatu wilayah, tindak kejahatan yang terjadi tidak dapat dibendung secara keseluruhan. Tindak kejahatan seperti pencurian, perjudian, perampokan, pengrusakan, pemerkosaan bahkan penganiayaan yang berujung terjadinya pembunuhan menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan yang terjadi di masyarakat, sehingga dibutuhkan sarana yang mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketaatan terhadap tata tertib yang ada didalam masyarakat merupakan upaya untuk mencegah, memberantas dan penindakan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum terhadap pelanggaran dan tindak kejahatan hukum yang terjadi.

Untuk mewujudkan penegakkan hukum di Indonesia, aparat kepolisian adalah salah satu badan pemerintahan yang memiliki tugas untuk melakukan pemeliharaan, mengamankan, dan melaksanakan ketertiban yang ada didalam masyarakat.

Tugas kepolisian yaitu untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Di Indonesia lembaga kepolisian adalah dasar paling atas pada proses penegakan hukum yang ada di Indonesia, oleh karena itu kepolisian fungsinya sangat penting.

Dikarenakan kepolisian adalah awalan dari setiap proses penegakkan hukum, maka dari itu kepolisian memiliki bagian yang besar dalam penentuan berjalan ataupun tidaknya hukum yang diberlakukan di Indonesia.

Satjipta Raharjo memberikan gelar kepada polisisl sebagai “penegak hukum kelas jalanan” yang jika diartikan sebagai lembaga yang langsung terjun ke jalan dalam menyelesaikan perkaranya, banyak berhubungan langsung dengan masyarakat ketimbang dengan penegak hukum lainnya. Oleh sebab itu, sikap teladan yang dimiliki oleh polisi menjadi hal yang jadi perhatian dan penghargaan yang diberikan dan memberikan pengaruh dari masyarakat.

Sehingga, keberdayaan dan kualitas yang dimiliki oleh personil polisi dalam menindak kejahatan tindak pidana menjadi faktor penentu keefektivan suatu aturan hukum yang berlaku, terlebih dalam penegakkan hukum.

Dewan legislatif bersama dengan pemerintah telah berusaha dan juga berupaya dalam membuat serta menyusun aturan perundang-undangan demi pemenuhan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat. Telah banyak aturan yang dibuat dengan baik dan memberikan janji berupa keadilan, keadilan dan kemanfaaaatan yang diperuntukkan untuk rakyat. Ketika suatu aturan yang dibuat tidak berlaku efektif, maka yang pertama kali diuji adalah aturan itu sendiri, dan apabila suatu aturan telah berlaku efektif, maka yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah integritas apaat dalam melaksanakan penegakkan hukumnya

Sering kali kita temui suatu aturan yang dberlakukan sudah cukup baik, namun kinerja dari aparaturnya yang berjalan sebaliknya, dan terkadang

aparatus penegak hukum sudah berusaha yang terbaik namun sarana maupun prasarana tidak cukup memadai, belum lagi jika ditemui masyarakat yang memiliki kesadaran hukum rendah, sehingga kesadaran hukum tidak berlaku secara efektif.

Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai dua instansi yang bertugas untuk memberikan penjagaan keamanan dan ketertiban negara serta penegakkan hukum. Ketika tugas tentara untuk menjaga kedaulatan Negara dari gangguan luar, polisi bertugas untuk memberikan penjagaan keamanan dan ketertiban internal dalam negara. Peran kedua lembaga negara tersebut telah tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 30 ayat 2 yang menyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai pendukungnya. Kepolisian Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan sebutan POLRI merupakan Kepolisian Nasional yang ada di Indonesia yang pertanggungjawabannya berada pada kepemimpinan Presiden Indonesia dan bertugas diseluruh wilayah Indonesia.

Kepala Kepolisian merupakan pimpinan langsung Kepolisian Republik Indonesia yang pertanggungjawabannya juga langsung kepada Presiden Indonesia. Struktur organisasi KAPOLRI, pada tingkat sektoral disebut Polisi Republik Indonesia Sektor (POLSEK). Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menerangkan fungsi kepolisian yang merupakan bagian dari pemerintahan Negara pada bidang pemeliharaan keamanan

ketertiban masyarakat, penegak hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Kemudian pada undang-undang yang sama pasal 13 menerangkan bahwa tugas dari polisi ialah pemeliharaan terhadap ketertiban, keamanan masyarakat, kemudian sebagai penegak hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat Indonesia.

Berdasarkan BAB III Tugas dan Wewenang dari Kepolisian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam melaksanakan tugasnya, Polisi memiliki dua tugas pokok yaitu tugas preventif dan tugas represif. Tugas preventif yaitu melaksanakan setiap tugasnya dengan metode pembinaan yaitu berupa mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat supaya masyarakatnya merasa aman, tercipta ketertiban, dan tercipta ketentraman juga masyarakat tidak mengalami gangguan dalam melaksanakan aktivitasnya. Sedangkan represif penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini merupakan tugas pada bidang peradilan dan juga penegakan hukum, yang merupakan beban yang dipikul oleh pihak kepolisian dengan cara mengumpulkan bukti berdasarkan kasus yang sedang diusut oleh polisi sebelum dilimpahkan kepada kejaksaan dan juga pengadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor atau biasa disebut dengan Polsek yang kedudukannya sebagai ujung tombak personal kepolisian. Dan juga pelaksana kegiatan pada tingkat wilayah yang pelaksanaannya lebih intensif. Polsek memiliki tugas preventif karena dikarenakan penugasan terhadap tugasnya dinilai lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana, dan saat diartikan lebih meluas lagi, tugasnya mencakup banyak hal dan meluas ketika diartikan polisi

dapat melakukan apa saja selagi dapat mengamankan dan memelihara wilayah tersebut dari para oknum yang melakukan pelanggaran hukum.

Pertumbuhan angka kriminalitas yang terjadi di wilayah Indonesia menandakan fenomena yang meningkat secara kualitas ataupun kuantitasnya. Banyaknya kejahatan yang semakin tinggi dan pesatnya informasi teknologi, maka pelanggar hukum dalam dunia kejahatan semakin meningkat.

Kejahatan merupakan fakta yang perlu ditanggapi secara serius dalam kehidupan publik. Hal ini bukan hanya karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu, tetapi juga karena kepedulian dan keamanan serta ketertiban yang mendalam dalam kehidupan warga negara.

Berbagai kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa disebut dengan persekusi dan pembunuhan. Kontrol adalah salah satu hal tersulit yang hilang dalam kehidupan publik. Berbagai penganiayaan, seperti pemukulan dan kekerasan fisik, seringkali menimbulkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan dapat mengakibatkan cacat fisik seumur hidup, termasuk kematian. Selain itu, pelecehan sering kali memiliki efek atau efek psikologis, seperti cedera, ketakutan, ancaman, dan bahkan pelecehan mental dan emosional.

Tuan Tirtaamidjaja mendefinisikan "tindak lanjut" sebagai berikut. "Pelecehan" dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun, tindakan yang dapat menyebabkan penyakit atau cedera orang lain tidak akan dirugikan jika dilakukan untuk melindungi keselamatan tubuh."²

²Gunarto dkk, 2020, ISSN.2720-913XProsiding (KIMU) 4 Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula Semarang.

Di Gorontalo Utara khususnya di Kecamatan Kwandang terdapat Kepolisian Sektor Kwandang yang membawahi 4 Kecamatan. Berdasarkan data empirik di kepolisian sektor (polsek)Kwandang yang berhasil dihimpun terdapat beberapa kasus tindak pidana yang diproses oleh penegak hukum. Ada beberapa kasus yang ditangani oleh kepolisian dari tahun 2017 sampai tahun 2020, terdapat beberapa kasus penganiyaan yaitu diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan ada juga yang diproses sampai tahapan melalui peradilan.³

Pada situasi ini , peran Polri khusus kepolisian sektor Kwandang, diharapkan pihak yang mampu menumbuhkan peningkatan pelayanan dan pengayoman untuk meningkatkan pelayanan bagi warga masyarakat. Meskipun dalam hal penanggulangan kriminalitas ini pada intinya terletak pada masyarakat secara keseluruhan, akan tetapi koordinasi, pimpinan dan penyelesaian tetap menjadi tanggung jawab aparat kepolisian

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGANIYAAN DI WILAYAH POLSEK KWANDANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya kejahatan Penganiyaan di Wilayah Polisi Sektor Kwandang?

³Hasil Wawancara Polsek Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

2. Bagaimana peran upaya Kepolisian dalam penegakan tindak pidana penganiayaan di wilayah Polisi Sektor Kwandang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Ingin mengetahui peran Kepolisian Sektor Kwandang dalam penegakan tindak pidana penganiayaan di wilayah polsek kwandang
2. Ingin mengetahui upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam penegakan hukum penganiayaan di wilayah polsek kwandang.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga Institusi dalam upaya penegakan tindak pidana penganiayaan di wilayah kepolisian sektor kwandang.

2. Praktis

Manfaat praktis, yaitu memberikan masukan kepada Penegak hukum dalam upaya penegakan tindak pidana di wilayah polisi sektor kwandang

3. Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat tugas akhir dalam penyelesaian studi S-1 di Fakultas Ilmu Hukum Unisan Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kepolisian

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa polisi adalah alat negara yang tugasnya untuk memelihara keamanan, ketertiban, mengayomi juga melindungi masyarakat. Dalam Undang-Undangtentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa kepolisian merupakan apa saja yang menyangkut dengan fungsi dari lembaga polisi berdasarkan aturan perundang-undangan. Pada pasal yang terdapat pada undang-undang tersebut menyebutkan polisi dengan dua pengertian yaitu sebagai “fungsi polisi” dan juga “lembaga polisi”. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2002 menerangkan fungsi kepolisian sebagai fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan di masyarakat, mengakkan hukum, melindungi, mengayom, dan melayani masyarakat. Kemudian sebagai lembaga kepolisian, ialah organ dari pemerintahan yang merupakan penetapan dari suatu lembaga yang memperoleh wewenang untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan dari undang-undang yang terkait.

Pada Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan tentang peranan dan tugas dari kepolisian, yaitu :

1. Melakukan pemeliharaan terhadap tertib dan amannya suatu wilayah dan masyarakatnya;

2. Menegakkan hukum;
3. Melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Selain itu polisi juga memiliki tugas-tugas lain yang mendukung tugas pokoknya, seperti yang dijelaskan pada Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tugas lain dari polisi yaitu melakukan penjagaan, mengawal, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan, memberikan jaminan keamanan dalam penyelenggaraan kegiatan, lancarnya kegiatan dalam berlalu lintas, melakukan pembinaan terhadap masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat umum, melakukan koordinasi, mengawasi serta pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus dan lain-lain.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakkan hukum merupakan usaha dalam pelaksanaan hukum sebagaimana seharusnya, memberikan pengawasan terhadap pelaksanaannya supaya pelanggaran tidak terjadi, apabila aturan tersebut dilanggar, maka yang dilakukan adalah menegakkan hukum tersebut kembali sehingga hukum tersebut dapat pulih. Hukum yang berfungsi sebagai alat pelindung bagi kepentingan masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan agar dapat melakukan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yaitu pelaksanaan hukum harus dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. Sangat diharapkan

proses penegakkan hukum dapat ditampilkan secara nyata dengan menegakkan kembali hukum yang dilanggar.

2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan penegakan hukum pada dasarnya adalah tahapan-tahapan dalam mewujudkan gagasan-gagasan (keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan sosial) dari yang sifatnya abstrak hingga menjadi suatu kenyataan. adapun unsur yang harus terpenuhi dalam menegakkan hukum, yaitu

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Kemanfaatan ;
- 3) Keadilan.

1. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa yang mempengaruhi penegakan hukum sebenarnya ada pada faktor yang berpengaruh kepadanya. Kenetralan menjadi faktor yang dapat memberikan dampak positif atau negatif. Faktor yang dimaksud yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor hukum itu sendiri, yakni pada hukum tersebut diberikikan batasan oleh undang-undang. Dimana undang-undang sebagai aturan tertulis yang pemberlakuannya untuk umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat ataupun Daerah yang sah;
- 2) Faktor penegak hukum,, yaitu para pihak pembentuk dan penegak hukum;
- 3) Faktor sarana prasarana pendukung penegakkan hukum;

4) Faktor masyarakat (memiliki kesadaran dan kepatutan hukum)

5) Faktor kebudayaan hukum.

2. Upaya Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencapai suatu ketertiban, keamanan juga ketentraman ditengah-tengah masyarakat, baik itu dalam bentuk mencegah, memberantas ataupun menindak setiap tindakan kejahatan dan perbuatan hukum. Penegakkan hukum secara preventif atau pencegahan dilakukan sebelum adanya tindak pidana dan represif atau penindakan dilakukan apabila telah ada tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

2.3. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaarfeit adalah istilah yang digunakan untuk tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum dan akan dikenai ancaman hukum untuk setiap pelanggaran yang diperbuatnya. Didalam KUHP belum ada pengertian yang menjelaskan tentang tindak pidana, namun tindak pidana sering dikatakan sebagai *delictum* (delik).

Tindak pidana tidak hanya dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana diartikan sebagai gerak gerik atau tingkah laku seseorang. Bahkan sekalipun orang tersebut tidak melakukan sesuatu namun dapat berdampak pada perbuatan tindak pidana. *Strafbaarfeit* diartikan tindakan yang dapat menimbulkan hukuman, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Para sarjana hukum yang ada di Indonesia mengartikan *strafbarfeiti* kedalam pengertian yang berbeda-beda, misalnya Moeljatno yang memakai istilah perbuatan pidana sebagai perbuatan yang terdapat larangan didalamnya dan apabila dilanggar akan mendapatkan ancaman ataupun sanksi pidana. Van Hamel sendiri mengartikannya sebagai tingkah laku seseorang yang disimpulkan dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya melawan hukum dan patut untuk mendapatkan hukuman pidana apabila melakukan kesalahan.

2.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan jika memasukkan unsur-unsur yang ditambahkan dan didukung sebagai syarat dari kegiatan pidana. Unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur obyektif dan unsur obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada pelaku dan mengandung apa yang ada di hati. Sedangkan unsur unsur obyektif terkait dengan kondisi, yaitu dalam kondisi apa tindakan pelaku harus dilakukan.

Ada beberapa pendapat yang terkait dengan unsur-unsur perkara pidana, antara lain:

Menurut Simons, unsur-unsur kasus pidana tersebut adalah:

- a) Tindakan manusia (dalam arti perbuatan positif (doing) dan perbuatan negatif (not doing)
- b) Diancam dengan hukuman;
- c) Melawan hukum
- d) Itu dilakukan karena kesalahan; kit
- e) Oleh orang-orang yang bertanggung jawab.

Menurut Moeljatnon, unsur-unsur berikut harus diperhatikan untuk menghitung kasus pidana:

- a) Keputusan
- b) Barang terlarang (oleh hukum)
- c) Ancaman kejahatan (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, unsur-unsur perkara pidana harus mencakup:

- a) Tindakan / tahapan manusia.
- b) Itu melawan hukum.
- c) Hukuman diambil.⁴

2.5. Tindak Pidana Kekerasan dan Tindak Pidana Penganiyaan

(1) Tindak Pidana Kekerasan

1) Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Dari segi linguistik, kekerasan berasal dari kata “keras”. Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti: "sifatnya kasar; perbuatan yang menyebabkan cedera pada satu orang atau orang lain atau cedera atau kematian orang lain atau cedera fisik atau harta benda; atau paksaan untuk menjadi bias".

KUHP tidak memiliki definisi yang jelas tentang apa arti kekerasan, tetapi Pasal 89 KUHP menyatakan:

⁴ R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana* Cet ke-3, Tiara Ltd., Jakarta, hlm.20.

"Kekerasan berarti penggunaan sejumlah kecil kekuatan fisik atau kekuatan, misalnya tangan kosong atau dengan segala jenis senjata, menembak, memukul, dll. Menurut pasal ini, pemerkosaan adalah ketidaksadaran, atau lemah (lemah).."⁵

Yang dimaksud dengan "kesadaran" dalam Pasal 89 KUHP adalah mengingat dirinya sendiri atau tidak. "Lemah" berarti tidak ada kekuatan atau kekuatan, jadi dia tidak bisa menahan sedikit pun, tetapi orang yang lemah bisa tahu apa yang terjadi padanya.

Menurut kriminolog Steven Jaffer, pemerkosaan adalah "pembunuhan besar-besaran, hukuman, pemerkosaan".⁶

2) Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan

Kekerasan tidak diatur dalam bagian khusus KUHP, tetapi dibagi menjadi beberapa bagian. Pekerjaan kekerasan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berikut:Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338-350 KUHP)

1. "Kejahatan penganiayaan (Pasal 351-358 KUHP)
2. Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan (Pasal 365 KUHP)
3. Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285 KUHP)
4. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359-367 KUHP)"

⁵ R. Susilo, 1995, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm.98.

⁶ Mulyana W. Kusuma, 1984, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung, hlm.24.

(2) Pengertian Penganiayaan

Kekerasan dalam KUHP digunakan untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun, undang-undang tidak secara eksplisit mendefinisikan apa arti "pelecehan". Menurut gugatan tersebut, pelecehan "dengan sengaja menimbulkan perasaan buruk (sakit), sakit atau cedera".

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Raya (KBBI) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah: “pendekatan yang tidak masuk akal”. Arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Raya memiliki arti yang luas, yaitu arti "perasaan" atau "batin". Sementara itu, “penganiayaan yang disebutkan dalam hukum pidana berlaku untuk tubuh manusia.

Pada dasarnya pengertian penuntutan tidak termasuk dalam KUHP, namun terdapat sejumlah tafsir yang dapat digunakan dari segi tata bahasa dan pendapat ahli untuk memahami apa yang dimaksud dengan penganiayaan.

Memahami tata bahasa

Pelacakan berasal dari kata "pelacakan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "anya" diartikan sebagai perbuatan kasar (penyiksaan, penindasan), dan arti penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang tidak wajar (penyiksaan, penindasan, dll).

Pengertian menurut para ahli

Menurut M. H. Tirtaamidjaja sebagai berikut:

Sengaja menyebabkan rasa sakit atau cedera pada orang lain. Namun, penyakit atau cedera pada orang lain tidak boleh dianggap sebagai pelecehan jika dilakukan untuk meningkatkan keamanan tubuh.

Menurut R. Cecil, berikut ini:

Memberikan rasa sakit pada wajah seperti mendorong, meremas atau memukul, melukai dengan pisau atau menusuknya, memberikan perasaan tidak sehat seperti menyakiti seseorang. Semua ini tidak boleh melampaui batas yang diizinkan, tidak dengan niat yang benar.⁷

2). Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam BAB XX Buku ke II Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP, yang kemudian dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu:⁸

i. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Pasal 351 KUHP, merumuskan:

1. “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama- lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya Rp 4.500,-.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama- lamanya tujuh tahun.

⁷ R. Susilo, *Loc.cit.*

⁸ R. Susilo, *op.cit.*, hlm. 244-247.

4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum”.⁹

ii. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Pasal 352 KUHP, merumuskan:

1. Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, ia kemudian dijatuhi hukuman denda, penjara paling lama tiga bulan, atau denda maksimal \$ 4.500, tanpa menghalangi pelaksanaan tugas atau tugasnya, atau bertindak sebagai penyiksaan ringan. Hukuman ini dapat ditambah sepertiga jika dijatuhkan pada orang yang bekerja untuknya atau bekerja atas namanya.
2. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.¹⁰

iii. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Pasal 353 KUHP, merumuskan:

1. Kekerasan pra-peradilan dapat mengakibatkan hukuman maksimal empat tahun penjara.
2. Jika tindakan itu terluka parah, penghuninya akan dihukum maksimal tujuh tahun penjara.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian seseorang, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.¹¹

iv. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

⁹ Pasal 351 KUHP

¹⁰ Pasal 352 KUHP

¹¹ Pasal 353 KUHP

Pasal 354 KUHP, merumuskan:

1. “Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun”¹²

v. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Pasal 355 KUHP, merumuskan:

1. “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”¹³

vi. Penganiayaan Terhadap Orang-orang yang Berkualitas Tertentu (Pasal 356 KUHP)

Pasal 356 KUHP, merumuskan:

Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya:

Ke-1 juga sitersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapanya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.

Ke-2 jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.

Ke-3 jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.¹⁴

¹² Pasal 354 KUHP

¹³ Pasal 355 KUHP

¹⁴ Pasal 356 KUHP

2.6. Teori Pengayoman

Lambang keadilan dalam bentuk pohon beringin yang diberikan oleh Sahardjo yang merupakan menteri kehakiman adalah kejadian terpenting dalam metode pembinaan hukum nasional. Hal ini karena lambang tersebut merupakan lambang pengayoman yang serasi dengan negara kita serta lambang tersebut merupakan pengganti dari symbol negara barat Dewi Themis seorang dewi keadilan yang merupakan anak dari Ouranos dan Gala.¹⁵

Lambang pengayoman yang diberikan sebagai pengganti dari symbol Dewi Themis diberikan karena kemungkinan bila dilihat berdasarkan logika, dewi keadilan yang cantik menegakkan hukum dengan cara mata ditutup kain hitam, dengan tangan kanan memegang dacun dan tangan kiri memegang sebuah pedang dianggap sebagai sesuatu yang mustahil.

Teori pengayoman ini memiliki tujuan hukum yaitu sebagai pengayom bagi masyarakat secara aktif (mampu menciptakan kondisi yang logis, nyaman aman dan tentram didalam masyarakat) dan secara pasif (selalu berupaya untuk mencegah tindakan ataupun perbuatan yang sewenang-wenang dan menyalahgunahi hak).¹⁶

Dalam mewujudkan pengayoman, dibutuhkan berbagai usaha-usaha yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Mewujudkan ketertiban dan keteraturan
- b. Mewujudkan kedamaian sejati,

¹⁵H.Dudu Duswara Machmudin, 2017, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Bandung: PT Refika Aditama. hal. 28-29

¹⁶Dalam bekerjanya suatu hukum, hukum bertujuan memberikan pengayoman, yang berarti memberikan perlindungan baik secara aktif maupun secara pasif


- c. Mewujudkan keadilan
- d. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, untuk mewujudkan kedamaian yang sejati, masyarakatnya terlebih dahulu harus merasakan suatu ketentraman baik secara lahiriah maupun secara batiniahnya. Ketentramanpun diartikan telah ada ketika masyarakatnya sudah yakin bahwa kekuatan fisik maupun nonfisik bukan lagi suatu penentu keberlangsungan hidup dari masyarakat tersebut begitupula dengan pelaksanaan haknya. Apabila tidak ada lagi pelanggaran terhadap hak yang mampu merugikan orang lain yang ada ditengah-tengah masyarakat, maka akan tercipta:

- a. Kebebasan dalam melakukan suatu yang dianggap benar;
- b. Kebebasan dalam mengembangkan minat dan bakat;
- c. Selalu merasa mendapatkan perlakuan yang wajar saat melakukan sesuatu yang benar maupun suatu kesalahan atau kekeliruan.

¹⁷ Ibid

2.7. Kerangka Pikir



2.8. Definisi Oprasional

1. Polisi adalah aparatur sipil negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara.
2. Penegakan adalah proses upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat.
3. Tindak pidana ialah suatu aturan yang berlaku bagi siapa yang melanggar maka mendapat sanksi
4. Penganiyaan adalah sengaja merusak kesehatan orang, membuat seseorang menderita
5. Polsek ialah suatu wilayah ditingkat kecamatan.
6. Kesadaran hukum adalah norma-norma hukum yang berlaku ditengah masyarakat
7. Preventif adalah pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum disuatu wilayah
8. Represif adalah suatu penegakan hukum bagi masyarakat melanggar kaidah-kaidah hukum

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*FieldResearch*) yaitu mendeskripsikan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif.

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah “ membahas peran kepolisian dalam penegakan tindak pidana penganiayaan di wilayah polsek kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian maka informasi yang utama yang perlu diketahui adalah lokasi dari tempat penelitian. Hal ini lebih memudahkan peneliti sekaligus pelaksanaan penelitian yang makin terarah pada sasaran yang tercapai.

Terkait dengan lokasi penelitian, peneliti memilih di Kepolisian Sektor (POLSEK) Kwandang. Lokasi penelitian ini berkedudukan di Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. Adapun alasan mengapa dipilihnya lokasi penelitian tersebut, ini dikarenakan hasil observasi awal peneliti dimana pada tempat penelitian ini terindikasi adanya beberapa masalah tersebut.

Waktu pelaksanaan penelitian yaitu bulan oktober sampai Desember 2020

3.4 Sumber Data

Dalam Penelitian kualitatif deskriptif adapun yang menjadi sumber data utamanya adalah pengamatan awal (*observation*) langsung ke lokasi penelitian. Selanjutnya ditambah dengan data-data pendukung lainnya yang berasal dari dokumentasi.

Agar lebih jelasnya peneliti mengambil data penelitian ini dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, antara lain:

1. Data Primer atau informasi primer adalah informasi yang diperoleh dari suatu subjek dengan memakai alamat pengukuran atau alat pengumpul data langsung sebagai sumber informasi yang dicari.. Adapun data primernya yaitu data dari informan di Kepolisian Sektor Kwandang.
2. Data Sekunder atau informasi pihak kedua adalah informasi yang diperoleh melalui pihak lain yang tidak secara langsung berasal dari topik penelitian peneliti. Informasi kedua biasanya berupa data dokumenter atau data pelaporan yang tersedia. Kedua, dari berbagai literatur pendukung seperti informasi hasil pencarian, laporan, dan dokumen lainnya.

3.5 Teknik pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pemantauan langsung terhadap objek yang dipelajari untuk memperoleh pemahaman secara umum tentang masalah yang muncul di sekolah.
2. Wawancara metode ini digunakan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak-pihak yang termasuk dalam daftar informan di atas.
3. Dokumentasi, yaitu Dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen, yaitu dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian ini.

3.5 Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu: Seluruh kepolisian di Polsek Kwandang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Sektor Kwandang (Polsek) adalah salah satu instansi pemerintah yang berada di Kecamatan Kwandang. Instansi ini telah berdiri sejak tahun 1986 sebelum Kabupaten Gorontalo Utara Terbentuk. Instansi ini memberikan pelayanan selama 24 jam kepada masyarakat. Kepolisian Sektor Kwandang (Polsek) ini terletak di ibu kota Kecamatan Kwandang atau tepatnya di Desa Moluo, atau terletak sekitar 10 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Gorontalo utara.

Pimpinan Kepolisian Sektor Kwandang dari sejak berdirinya hingga sekarang telah banyak mengalami perubahan, berikut pejabat-pejabat kepolisian yang pernah memimpin Kepolisian Sektor Kwandang sejak tahun 1986 hingga tahun 2020 yaitu :

Tabel 1.

Pimpinan-Pimpinan Kepolisian Sektor Kwandang dari Tahun 1986 - 2021

| NO | NAMA PEJABAT | PANGKAT | MASA JABATAN |
|-----------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1 | ABDUL LATIF SUTTO | SERMA | 1986 – 1997 |
| 2 | ALBERT KOLE | PELDA | 1998 – 1990 |
| 3 | ZEN KASOWAN | SERKA | 1991 – 1993 |

| | | | |
|----|-------------------|------|--------------------------------|
| 4 | ANWAR NANI | CAPA | 1994 – 1995 |
| 5 | PALATUI KASIM | IPTU | 1995 – 1996 |
| 6 | EKI HARI | IPTU | 1997 – 1999 |
| 7 | GUNTUR | IPTU | 1999 – 2000 |
| 8 | PERMADI | IPTU | 2000 – Januari 2001 |
| 9 | ANWAR NANI | IPTU | Januari - Juli 2001 |
| 10 | PITER BETMAN NUSI | IPTU | Juli 2001 – Juli 2002 |
| 11 | ALI TAHLELE | IPTU | Juli 2002 – Januari 2006 |
| 12 | RAHIM BALU | IPTU | Januari 2006 – Juli 2006 |
| 13 | ARIF KRISTANTO | IPTU | Juli 2006 – 2008 |
| 14 | HERRI GOBEL | IPTU | 2008 – Juli 2009 |
| 14 | CHOIRUL YUSUF | IPTU | Juli 2009 – Agustus 2011 |
| 16 | REZA TARIGAN | IPTU | Agustus 2011 – 2012 |
| 17 | YUNUS B. BIU | IPTU | 2012 – 2013 |
| 18 | HUSIN HASAN | IPTU | 2013 – 2014 |
| 19 | ASWAN MODANGGU | IPTU | 2014 – 2015 |
| 20 | MUHTAR PAKAYA | AKP | 2015 – November 2016 |
| 21 | OMIZON EKA PUTRA | AKP | November 2016 – Februari 2017 |
| 22 | CAKRA DONYA | AKP | Februari 2017 – September 2017 |

| | | | |
|----|--------------------|-----|----------------------------|
| 23 | DWI OKTA HERIANTO | AKP | September 2017 – Juli 2018 |
| 24 | CECEP IBNU AHMADI | AKP | Juli 2018 – 2019 |
| 25 | RADEN DIAN NUGRAHA | AKP | 2019-2020 |
| 26 | SJARIF SENEWE | AKP | 2021-Sekarang |

Sumber Data: Polsek Kwandang, 2021

4.2 Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penagiayaan di Wilayah Polsek Kwandang

Secara umum, dengan menjelaskan penyebab kejahatan, banyak sarjana dan ahli hukum berspekulasi bahwa kejahatan merupakan akibat dari keberagaman dalam masyarakat, agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui, kejahatan merupakan fenomena sosial yang berdampak sangat besar bagi ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perkara pidana ini dalam rupa dan sifatnya bertentangan dengan hukum, seperti dikatakan Moeljatnon: merugikan masyarakat dalam arti menentang atau menghalangi pelaksanaan ketertiban umum. " Diketahui juga bahwa kejahatan ini tidak terjadi secara spontan dan tidak dapat diberantas sepenuhnya. Selama orang hidup dalam komunitas, yang bisa mereka lakukan hanyalah menguranginya dalam arti mengatasinya, bukan menghancurkannya. Kejahatan lainnya tetap merupakan kesalahan sosial yang kompleks, sehingga penting untuk mengetahui penyebab dari kejahatan tersebut. Sehubungan dengan pemaparan di Aboveokar maka perlu dilakukan penelitian yang dapat menjawab

alasan penganiayaan terhadap masyarakat, khususnya peristiwa yang terjadi di pembuangan Polsek Gorontalo Kwandang Utara tahun 2017-2020.

Berikut ini penulis akan memberikan kasus-kasus penganiayaan di wilayah hukum polsek gorontalo utara dari tahun 2017-sampai tahun 2020. Akan di gambarkan melalui tabel sebagai berikut:

TABEL 1
Pekara Penganiayan
Polesk Kwandang

| No | Tahun Perkara | Tindak Pidana Penganiayaan di Polsek Kwandang | Jumlah Perkara | Perkara Selesai | Hukum |
|-----------|----------------------|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| 1. | 2017 | 1. Penganiayaan Biasa 2. Penganiayaan Ringan | 43 4 | Sudah dipengadilan sebagai tindak penganiayaan diselesaikan cara damai | diputus dan kassus pidana dengan |
| 2. | 2018 | 1. Penganiayaan Biasa 2. Penganiayaan Ringan | 40 9 | Sudah dipengadilan sebagai tindak penganiayaan diselesaikan cara damai | diputus dan kassus pidana dengan |
| 3. | 2019 | 1. Penganiayaan biasa 2. Penganiayaan Ringan | 22 - | Sudah dipengadilan sebagai tindak penganiayaan diselesaikan cara damai | diputus dan kassus pidana dengan |
| 4. | 2020 | 1. Penganiayaan Biasa | 17 | Sudah dipengadilan | diputus dan |

| | | | | |
|--|--|------------------------|---|---|
| | | 2. Penganiayaan Ringan | - | sebagaimana kasus tindak pidana penganiayaan diselesaikan dengan cara damai |
|--|--|------------------------|---|---|

Sumber Data: Polsek Kwandang 2021

Adapun wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Kwandang Gorontalo Utara : Ada 2 (dua) sumber yang mempengaruhi tindak pidana pelecehan, yaitu identitas internal dan eksternal. Sumber kejahatan internal adalah faktor ego manusia, dan sumber eksternal adalah faktor ekonomi dan lingkungan. "Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu oleh Kanit Restim Polsek Kwandang Gorontalo Utara maka penulis menguraikannya sebagai berikut:

1. Faktor Ego

Seseorang dengan ego yang egois mengalami perasaan yang ekstrim dibandingkan dengan orang lain. Ego memiliki beberapa contoh emosi yang dapat menimbulkan perilaku buruk, terutama penganiayaan:

- a) Perasaan ingin dilihat lebih dari yang lain. Jika satu orang selalu ingin tampil lebih dari yang lain, maka akan memudahkan seseorang untuk melakukan kejahatan, terutama sebagai barang bukti. Bagus. Menurut Ismail Sangaji, Wali Kota Bareskrim, Polsek Kwandang, "Dalam pemeriksaan kami, beberapa pelaku mengaku disiksa karena perkataan teman-temannya. bahwa orang-orang yang disiksa olehnya lebih besar dari diri mereka sendiri.

Oleh karena itu, pelaku ingin membuktikan bahwa dia lebih tinggi dari temannya untuk diadili. "

Selain itu, anak muda yang dikenal sebagai anak di bawah umur sangat dominan dalam menyelesaikan masalah dengan kepalsuan, sehingga mereka lebih memilih sikap emosional daripada menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Agar mereka lebih mudah marah dan melakukan kejahatan yang merugikan diri sendiri.

- b) Penyakit Jantung Mudah Merasa adalah penyakit yang mudah terjadi pada orang yang sangat egois, terutama jika perkataan atau tindakan seseorang menyinggung perasaannya. Seseorang bisa melakukan kejahatan karena kesakitan. Sangat mungkin bahwa kejahatan yang dilakukan sebagai akibat dari perasaan terluka tersebut muncul dalam kemarahan pada orang yang menghinanya pada saat itu. Tindakan spontan seseorang akibat penyakit jantung seringkali berupa mengintimidasi orang lain.
- c) Perasaan balas dendam Perasaan balas dendam sebenarnya adalah perasaan yang ada, karena jika seseorang di masa lalu merasakan sakit di masa lalu dan tidak punya waktu untuk mengganti kerugiannya. Faktor balas dendam bisa menjadi salah satu alasan utama mengapa orang atau kelompok tidak saling memahami dan menderita kemarahan akibat pertengkaran. Sebagaimana dijelaskan di atas, proses balas dendam adalah konflik yang

didasarkan pada pendapat pribadi yang berbeda, dan perubahan harga yang mengarah pada balas dendam. Misalnya: dia berduka karena seseorang dipukuli atau tersinggung, tetapi dia tidak punya waktu untuk menanggapi dan menyelamatkan perasaannya yang terluka. Kemudian perasaan dendam muncul dalam hati manusia dan menimbulkan rasa dendam. Dapat disimpulkan bahwa balas dendam dari contoh di atas merupakan sikap internal yang selalu mendorong seseorang untuk melakukan balas dendam.

2. Faktor ekonomi

Secara umum terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi saat ini, pertumbuhan persaingan bebas, munculnya kejahatan yang menarik minat konsumen. Hal ini menimbulkan keinginan untuk mendapatkan barang atau uang sebanyak mungkin, sehingga seseorang memiliki kecenderungan untuk mempersiapkan diri dengan cara yang berbeda, dan seterusnya. Kondisi yang mendasari penurunan faktor ekonomi dan terjadinya serta perampokan orang jahat adalah sebagai berikut:

- a) Fluktuasi harga bisa dikatakan berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi dan munculnya kejahatan, pembajakan dan pembajakan. Selalu memiliki faktor ekonomi dan pada saat yang sama harga tiba-tiba naik, maka ukuran perekonomian otomatis menurun. Dengan menurunnya daya beli seseorang akan membuat kalkulasi dan ide untuk memenuhi kondisi kehidupannya, tetapi pada saat

yang sama, jika nilai uang menurun, tambahan keluarga tergantung, dan seterusnya. itu terutama mempengaruhi taraf hidup, itu akan sangat rendah sehingga dapat menyebabkan kejahatan sebagai jalan keluar.

- b) Pengangguran disebabkan oleh kesempatan kerja yang rendah, pertumbuhan penduduk dan pengangguran yang lebih tinggi. Pengangguran bisa menjadi penyebab kejahatan, semuanya karena kondisi ekonomi yang buruk. Penyempitan kesempatan kerja adalah salah satu faktor utama yang berkontribusi pada pertumbuhan bajak laut yang tumbuh cepat setiap tahun.

3. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana di Kabupaten Gorontalo Utara. AKP Sjarif Senewe SH mengatakan, "Faktor yang paling berpengaruh besar terhadap tindak pidana di Kabupaten Utraa Gorontalo adalah hasil penyidikan, lingkungan, lingkungan sosial dan lingkungan keluarga di masyarakat." Anda dapat melihat prevalensi penjahat berusia antara 16-23 tahun, di mana orang-orang muda berpengaruh dan paling sering tinggal di keluarga terkenal. "

Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama belajar tentang kehidupan dalam masyarakat yang lebih luas, dan lingkungan keluarga membentuk kepribadian seseorang dalam hal emosi dan emosi yang mempengaruhi masyarakat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian

seseorang tumbuh dan berkembang sebagai basis yang terpisah dari lingkungan keluarganya. Di sisi lain, jika keluarga tidak mendapatkan cinta dan perhatian orang tua, lingkungan keluarga juga dapat berdampak negatif bagi kehidupan seseorang. Hal ini menyebabkan seseorang dalam keluarga merasa tidak nyaman dan tidak mengembangkan nilai-nilai yang baik sehingga dapat mencoba menikmati lingkungan keluarga. Lingkungan sosial pada masa itu memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. sehingga memudahkan banyak orang untuk menjalin hubungan karena kurangnya nilai. Apalagi jika Anda sedang berkenan dengan seseorang

kelompok masyarakat terpecah menjadi penjahat, dan seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin parah dan melakukan tindakan pembajakan, terutama sebagai sumber penat di lingkungan keluarga. Khususnya di Kabupaten Gorontalo Utara, lingkungan keluarga menjadi hal terpenting untuk menjadi buruk karena Anda berusaha menemukan kepuasan yang tidak biasa dengan melakukan tindak pidana di bidang kehumasan.

4.3. langkah-langkah Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Polsek Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

Upaya Mengenai Penegakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polsek Kwandang kejahatan penganiayaan pada umumnya tidak dapat diberantas, akan tetapi dapat ditekan angka kriminalitas. Sebab karena itu, pemerintah dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum yang berhak dalam penanggulangan penegakan perkembangan delik penganiayaan dalam tindak pidana penganiayaan , pada

hususnya yang terjadi di wilayah Polsek Kwandang dapat dikelompokkan 2 (dua) upaya penanggulangan penegakan tindak pidana Penganiayaan yaitu :

Tabel

Upaya Hukum Oleh Polsek Kwandang

| No | Langkah-langkah Pihak Polsek Kwandang | Kegiatan |
|-----------|--|------------------------|
| 1. | Pre-emptif | Konseling |
| 2. | Preventif | Kondeling |
| 3. | Represif | Penagakan Hukum |

1. Upaya preventif

Cara pemberantasan dan penanggulangan lewat cara ini tidak memakai sarana pidana, namun berusaha memanfaatkan kemampuan-kemampuan didalam masyarakat secara terintegrasi. Sasaran utamanya adalah menangani aspek-aspek kontributif terjadinya tindak pidana kriminalitas. Sebab aspek-aspek itu tersentralistik pada kondisi sosial atau masalah-masalah langsung atau tidak langsung dapat melahirkan kejahatan. Pencegahan kejahatan menurut usaha ini didasarkan pada penghapusan keadaan yang kondisi dan sebab yang mendatangkan kejahatan.

Menurut Kapolsek Kwandang AKP Sjarif Sanewa Langkah-langkah usaha yang dapat dilaksanakan demi penggulungan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Kwandang ialah;¹⁸

a) Mengadakan konseling hukum kepada masyarakat

Menurut Wakapolsek Bapak Risn Muhammad Konseling hukum kepada masyarakat merupakan hal penting yang harus dilaksanakan sebagai cara pencegahan penganiayaan di wilayah hukum polsek Kwandang. Sebab dengan konseling hukum, Polsek Kwandang bisa memberikan arahan, masukan dan informasi-informasi kepada warga akan tentang keasadaran akan hukum yang bertujuan mengurangi pelanggaran-pelanggaran khususnya tindakan penganiayaan, serta akan ditumbuhkan kesadaran mawas diri, tanggung jawab dan berperan aktif dengan mengadakan tatkalala mengetahui terjadinya penganiayaan.¹⁹

Dengan intens melaksanakan konseling hukum secara rutin disetiap kecamatan yang berada di wilayah hukum polsek kwandang misalnya melakukan konseling dikecamatan Kwandang dan Kecamatan ponelo kepulauan prihal tindak pidana penganiayaan, diharapkan tindak pidana penganiayaan akan bisa hilang dan berkurang sesuai dengan harapan pemerintah, penegak hukum serta peran penting masyarakat.

b) Mengadakan konseling hukum sekolah-sekolah

Tindakan-tindakan penganiayaan Kabupaten gorontalo utara, khususnya sebagian besar dilakukan oleh para pemuda/remaja, mengakibatkan terjadinya

¹⁸Hasil wawancara Kapolsek Kwandang, Rabu 24 Febuari 2021, Pukul 10.23 Wita

¹⁹Hasil wawancara Wakapolsek Kwandang, Rabu 24 Febuari 2021, Pukul 11.00 Wita

perkelahian berupa penganiayaan. Konseling sekolah-sekolah ikut dilaksanakan oleh Polsek Kwandang. Sebab membentuk akan kesadaran hukum harus diajarkan sejak sedini mungkin kepada anak-anak. Dengan melakukan Konseling hukum kesekolah-sekolah, Polsek Kwandang akan lebih mudah dalam memberikan arahan pada anak-anak dikalangan remaja perihal apa pentingnya membangun kesadaran hukum. Dan konseling hukum ini dilaksanakan setiap tahun ajaran baru untuk sekolah menengah ke atas.

Konseling/penyuluhan hukum dilakukan oleh Babin Khamtibnas setiap bulan dengan melakukan konseling kepada semua sekolah yang berada di wilayah hukum Polsek Kwandang tentang penganiayaan sekaligus melaksanakan konseling tentang bahaya narkoba di sekolah.

Upaya-upaya sedang dilakukan untuk mengimplementasikan Kebijakan Hukum Pidana atau Kebijakan Hukum Pidana, yaitu peraturan perundang-undangan pidana pada saat yang bersamaan dan sesuai dengan keadaan dan keadaan calon pelaku. Artinya hukum pidana bertindak sebagai alat pengawasan publik berupa sanksi pidana yang digunakan untuk memberantas kejahatan.

Dengan demikian, prinsip-prinsip sosial diharapkan dapat dilaksanakan dengan memberikan sanksi kepada mereka yang tidak mengikuti prinsip-prinsip tersebut.

Dalam pencegahan kejahatan dengan nonpidana adalah pencegahan terjadinya kejahatan ini, yang tujuan utamanya adalah untuk menangani secara

langsung atau tidak langsung faktor-faktor yang menguntungkan tersebut dalam masalah atau kondisi sosial. dapat mengembangkan dan menciptakan kasus pidana.

2. Upaya Represif

Yang bisa dilakukan selain tindakan preventif adalah upaya represif. Lawagani, upaya penegakan hukum berupa penghukuman pelaku tindak pidana. Di sini, para pengacara bekerja sama dengan polisi dan kejaksaan untuk membuat keputusan. Ketika seorang hakim mengeluarkan putusan, dia menganggap hukuman tersebut sebagai tindakan pencegahan terhadap pelanggar yang melakukan kejahatan dan melindunginya dari mengulangi kejahatannya.

Dilihat dari penjelasan sebelumnya, penjelasan penyelesaian pelecehan tersebut menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban publik dalam KUHP, bahwa sanksi ditujukan kepada lebih banyak orang, dan tidak mungkin memberikan sanksi kepada kelompok secara setara. Mengingat sifat massa individu dan penuntutan pidana yang kompleks, tindakan diperlukan dalam hukum pidana dalam bentuk sanksi hukum yang adil.

Tentang hal usaha penegak hukum dan pemerintah dalam penanganan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara jalan keluar melalui musyawarah/ kekeluargaan. Dengan mengetahui pengaturan hukum dalam hal perkara tindak pidana penganiayaan dijelaskan khusus dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), maka penulis mengambil sebagian pasal yang dijadikan rujukan mengenai tindak pidana penganiayaan yaitu pasal 351 dan pasal

353 yang digunakan dalam prosedur penyelesaiannya. Adapun isi bunyi pasal tersebut adalah :

Pasal 351

- 1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- 3) Jika mengakibatkan kematian, diancam penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang lain.
- 5) Percobaan untuk melaksanakan kejahatan tindak pidana ini tidak dipidana”.²⁰

Penjelaasaan katagori penganiayaan dalam pasal 351 KHUP ialah:

- a) Ini menciptakan perasaan buruk, misalnya, meminta orang untuk tetap berada di tengah teriknya hari
- b) Tindakan yang menimbulkan rasa sakit, misalnya pemukulan
- c) Operasi ditusuk dengan benda tajam
- d) Tindakan yang dapat merugikan kesehatan, misalnya dengan menuangkan terlalu banyak air.

²⁰Penjelasan pasal 351 tentang penganiayaan pada BAB XX KUHPidana, secara yurisprudensi arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak rasa sakit atau luka. menurut ayat (4) pasal ini, termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang.

Pasal 352

- 1) Selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 dan Pasal 356, jika ada penyakit atau hambatan dalam menjalankan suatu fungsi atau fungsi, diancam dengan pidana ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak .harus membayar. lima ratus rupee. Hukuman dapat ditingkatkan sepertiga untuk orang yang bekerja untuk atau melakukan pelanggaran terhadap orang yang diperintahkan untuk melakukannya.
- 2) Percobaan melakukan tindak pidana tidak dapat di pidana.²¹

Pasal 355

Dari penjelasan (2) dua pasal diatas penulis dapat mensimpulkan ternyata pasal 351 KUHP bisa dijadikan landasan hukum mengenai perkara penganiayaan sebab penjelasan tentang penganiayaan yang dilakukan seseorang dapat dimasukan dalam pasal 351 KUHP.

Sedangkan pada pasal 352 dan 355 KUHP dijadikan landasan hukum dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan tersebut.

Adapun gambaran umum langkah usaha represif yang dilaksanakan oleh polsek Kwandang dalam menangani tindak pidana penganiayaan ialah :

- a. Mencari informasi dari masyarakat

²¹Pada pasal 352 menjelaskan tindak pidana yang disebut penganiayaan ringan. Pada pasal ini yang termasuk penganiayaan yang tidak. 1) mengakibatkan sakit(biarpun menimbulkan rasa sakit). 2) menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau melaksanakan pekerjaan sehari-hari

Informasi dari warga masyarakat sangatlah penting dan diperlukan peran oleh para aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan, guna hal itu, peran pemerintah khusus aparat desa dan masyarakat sangat besar dalam melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Polsek Kwandang.

b. Membentuk Tim Khusus

Usaha Cara penanggulangan dapat dilakukan dengan membentuk tim khusus oleh aparat kepolisian bekerja sama dengan pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Kwandang.²²

Adapun kecamatan yang sering terlibat tindak pidana penganiayaan adalah kecamatan Kwandang dan kecamatan Tomilito, kedua kecamatan ini angka kriminalitas sangat tinggi.

c. Melakukan sosialisasi melalui babin kamtibmas

Dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian tindak pidana penganiayaan usaha aparat Polsek Kwandang adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang meminimalisir terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Kwandang Gorontalo Utara.

Pencegahan dianggap tindakan lebih baik daripada tindakan represif.

Usaha preventif tidak mengakibatkan menimbulkan hal-hal yang negatif antara lain seperti: penderitaan dalam berbagai bentuk, pemberian cap kepada yang

²²Adapun wilayah hukum Polsek Kwandang terdapat tiga Kecamatan yaitu: 1) Kecamatan Kwandang, b) Kecamatan Ponelo Kepulauan, dan c) Kecamatan Tomelito

dihukum/dibina dan permusuhan/menimbulkan rasa kebencian terhadap satu sama lain.

Upaya dalam pencegahan kriminalitas tindak pidana, berarti mengadakan upaya perubahan yang positif. Dalam hal mengubah perilaku kriminal, maka harus mengubah lingkungan dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan tindak pidana penganiayaan di kalangan masyarakat.

Usaha-sahau tersebut diatas tentu belum cukup untuk penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan masyarakat setempat di wilayah hukum Polsek Kwandang . sebab oleh itu diharapkan peran keluarga dan masyarakat khususnya lembaga-lembaga lain seperti aparat desa, kepolisian agar memberikan pembinaan, motivasi agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Penutup

Melihat hasil penelitian yang telah dilaksanakan, penulis memberikan pendapat yaitu :

1. Penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan diwilayah Polsek Kwandang dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berupa faktor-faktor sebagai berikut :
 - a) Faktor dari diri dalam pelaku adalah faktor ego diantaranya perasaan yang ingin lebih dari orang lain, perasaan dendan serta peraaan gampang sakit hati. b). Factor dari luar ialah faktor lingkungan dan factor ekonomi.
2. Upaya kepolisian diwilayah polsek kwandang dalam penegakan tindak pidana penganiayaanterdapat 2 aspek yaitu :
 - a. Mengupayakan langkah-langkah strategi preventif/pencegahan berupa yaitu konseling kepada masyarakat dalam hal ini sosialisasi bhabinkamtibmas pada kelompok pemuda, orang tua dan penyuluhan terhadap peserta didik SMA/SMK dan Madrasah yang berada di wilayah Polsek Kwandang.
 - b. Upaya penegakan dengan langkah-langkah represif/pemberantasan berupa penindakan mengenai pelaku tindak pidana penganiayaan yang berujung sanksi hukuman oleh pihak kepolisian.

5.2. Saran

1. Mengingat ada sejumlah faktor yang menyebabkan penuntutan pidana di bawah Polres Kwandang di Kabupaten Gorontalo Utara, maka pemerintah bertanggung jawab untuk sejak dini meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memberikan nasehat hukum kepada masyarakat untuk pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat. ; dan menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang taat hukum. Untuk mengintensifkan upaya penuntutan, penyuluhan agama bagi seluruh lapisan masyarakat juga harus ditingkatkan, sebagai seseorang melakukan tindak pidana sehingga ia dapat melakukan tindak pidana hanya jika keimanannya tidak kuat. Tentu saja, jika ia memiliki dasar kepercayaan yang kuat, kejahatan akan diredam, karena jika orang itu tidak takut pada hukum, paling tidak orang itu takut kepada Allah SWT.
2. Dalam penagakan hukum pihak kepolisian tidak pernah akan bisa bekerja secara maksimal jikalau sebagai warga masyarakat tidak memberi peran serta dalam meksanaakan penagakan hukum, oleh sebab itu usaha dalam melakukan penegakan hukum dituntut peran aktif masyarakat sebagai tanggung jawab bersama dalam upaya penanggulangan kejahatan .

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Achmad, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, PT. Yarsif Watampone, (Anggota IKAPI), Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodelogi Penelitian Huum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta : Kencana).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta.
- H.DuduDuswaraMachmudin, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung: PT Refika Aditama
- Hj. Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Penerbit: Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Pemberantasan dan prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta
- S.R. Sianturi, 2002 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3: Stora Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Rifki Syariah, *Efektivitas Penegakan Kasus Korupsi oleh Kepolisian* (studi pada unit tipikor Polres Polman).
- Pasamai, 2007, *Suatu Pengetahuan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Hukum dan Metodelogi Penelitian*, Makassar : Grafika Ukhuwah. Umitoha
- Yoyok Uruk Suyono, 2013, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Jurnal:

Gondi Wibowo, 2015, Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak di Polres Rokan Hulu. JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 1 Februari 2015

Gunarto dkk, 2020, ISSN.2720-913X Prosiding (KIMU) 4 Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula Semarang.

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3001/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

KAPOLSEK KWANDANG

di,-

TEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Aswan Modanggu
NIM : H1117299
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Polsek Kwandang, Kab. Gorontalo Utara
Judul Penelitian : EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERAN KEPOLISIAN
DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DI WILAYAH POLSEK KWANDANG

atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 26 Desember 2020

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / 01 / III / 2021 / SEK-KWD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAHMI SJAM, S.H., M.M., M.H.
Pangkat/Nrp : IPTU / 81080697
Jabatan : KAPOLSEK KWANDANG

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ASWAN MODANGGU
NIM : H1117299
Fakultas : HUKUM
Program studi : ILMU HUKUM
Universitas : ICHSAN GORONTALO

Adapun melakukan penelitian di Satuan Polsek Kwandang Polres Gorontalo Utara sehubungan dengan tugas penelitian yang berjudul " **EFEKTIVITAS HUKUM DAN PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIWILAYAH POLSEK KWANDANG** " yang dilaksanakan pada hari Kamis 25 Februari 2021.

Adapun yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diajukan oleh yang bersangkutan telah dijawab Kasium Polsek Kwandang dan Kanit Reskrim Polsek Kwandang dengan Baik.

Sehubungan dengan surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Kwandang, 02 Maret 2021
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KWANDANG

FAHMI SJAM, S.H., M.M., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 81080697



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0491/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ASWAN MODANGGU
NIM : H1117299
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Penegakan Tindak Pidana
Penganiayaan di Wilayah Polsek Kwandang Kabupaten
Gorontalo Utara

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 16%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 April 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

299

RIPSI_ASWAN MODANGGU_H1117299_PERAN KEPOLISIAN ...

es Overview

16%

OVERALL SIMILARITY

| | |
|-------------------------------|-----|
| www.scribd.com | 3% |
| INTERNET | |
| fexdoc.com | 2% |
| INTERNET | |
| media.neliti.com | 1% |
| INTERNET | |
| repository.unhas.ac.id | 1% |
| INTERNET | |
| id.scribd.com | <1% |
| INTERNET | |
| repositori.uin-alauddin.ac.id | <1% |
| INTERNET | |
| digilib.uin-suka.ac.id | <1% |
| INTERNET | |
| lyathesis.blogspot.com | <1% |
| INTERNET | |
| jurnal.uinsu.ac.id | <1% |
| INTERNET | |
| fh.unsoed.ac.id | <1% |
| INTERNET | |
| repository.uma.ac.id | <1% |
| INTERNET | |
| 123dok.com | <1% |
| INTERNET | |
| id.123dok.com | <1% |
| INTERNET | |
| lib.unnes.ac.id | <1% |
| INTERNET | |
| digilib.unila.ac.id | <1% |
| INTERNET | |
| www.neliti.com | <1% |
| INTERNET | |

| | | |
|--|----------|-----|
| zebradoc.tips | INTERNET | <1% |
| es.scribd.com | INTERNET | <1% |
| eprints.radenfatah.ac.id | INTERNET | <1% |
| eprints.umm.ac.id | INTERNET | <1% |
| core.ac.uk | INTERNET | <1% |
| makalahlaporanterbaru1.blogspot.com | INTERNET | <1% |
| repository.ub.ac.id | INTERNET | <1% |
| taheggaaifath.blogspot.com | INTERNET | <1% |
| www.slideshare.net | INTERNET | <1% |
| Anggie Rizqita Herda Putri, Ridwan Arifin. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDO..." | CHORDARY | <1% |
| henlidampi.blogspot.com | INTERNET | <1% |
| text-id.123dok.com | INTERNET | <1% |
| sultanahamu.blogspot.com | INTERNET | <1% |
| www.ojs.unm.ac.id | INTERNET | <1% |

led search repositories:

None

led from Similarity Report:

Bibliography

Quotes

Small Matches (less than 10 words):

led sources:

None

RIWAYAT HIDUP

Nama : Aswan Modanggu
NIM : H.11.17.299
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat dan Tanggal Lahir : Kwandang 24-03-1969
Nama Istri :
- **Dr.Sri Fenti N.Sagaf M.Kes**

Nama Anak :
- **Astagina Awaliah Modanggu**
- **Dwi Rahmawaty Modanggu**

RIWAYAT PENDIDIKAN

| No | TAHUN | JENJANG | TEMPAT | KET |
|----|-----------|-----------|------------------------------|-----------|
| 1 | 1977-1983 | SDN | SDN 2 Titidu | Berijazah |
| 2 | 1983-1986 | SMP | SMP N Kwandang | Berijazah |
| 3 | 1987-1990 | SMA | SMA N Kwandang | Berijazah |
| 4 | 2017-2021 | Fak.Hukum | Universitas Ichsan Gorontalo | Berijazah |

